

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Sutera, tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima yang berada di sekitar taman kota dan trotoar yang dianggap sebagai penyebab kurangnya keindahan kota dan kemacetan lalu lintas. Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum, baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten, antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.<sup>1</sup>

Pemerintah Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan seharusnya berbenah dan mempercantik serta menata trotoar dan jalan protokol. Hal ini karena selama ini trotoar di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan terkesan kumuh dan tidak tertib. Ketertiban dan keamanan merupakan kondisi yang dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Guna mewujudkan Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan yang tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang *Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum* Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi di Pasar Surantih yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Surantih Kecamatan Sutera yang merupakan pasar utama di Kecamatan Sutera, diketahui masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan di lokasi tersebut. Banyak pedagang kaki lima yang membuka usahanya tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan dampak lingkungan yang terjadi disekitarnya, seperti masih adanya pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan atau trotoar di Pasar Surantih. Banyak pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya di Pasar Surantih tanpa mematuhi Peraturan Daerah yang ada. Para pedagang kaki lima tersebut selalu menjalankan usahanya melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan Daerah pukul 22.00 WIB. Pedagang kaki lima yang terdapat di Pasar Surantih menyebabkan arus lalu lintas macet. Munculnya ketidakserasian di ruang dan tidak berfungsinya ruang publik dengan semestinya, yang akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah di Pasar Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya dan ruang publik itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Observasi Awal Berkaitan Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, 2023.

Kewenangan Wali Nagari dan pengelola pasar/ ketertiban umum sebagai penegakan kebijakan daerah di Pasar Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Jika hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh Wali Nagari dan pengelola pasar/ ketertiban umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan turun langsung dari tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Dalam hal ini Wali Nagari dan pengelola pasar/ ketertiban umum sebagai ujung tombak dalam menegakkan Peraturan Daerah Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan yang di harapkan mampu menertibkan dan membina para pedagang kaki lima. Menumpuknya pedagang kaki lima yang tidak peduli terhadap sosial dan dampak lingkungan membutuhkan penanganan yang tepat, karena pesatnya perkembangan para pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Sutera telah menggunakan fasilitas umum yang bukan di peruntukan untuk menjalankan usaha dan akibatnya adalah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas.

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang sedang melintas di jalan. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika bercampur dengan kendaraan, karena akan memperlambat arus lalu

---

<sup>3</sup> Wali Nagari, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, 2023.

lintas. Perlu tidaknya trotoar juga dapat didefinisikan oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di suatu jalan, tingkat kecelakaan antar kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan atau permintaan masyarakat.<sup>4</sup>

Era desentralisasi Pemerintahan pada pemerintah daerah membuat peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat strategis dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibentuk dalam rangka (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum); (2) Penegakan perda dan; (3) Perlindungan masyarakat (Linmas).<sup>5</sup> Fungsi utama penyelenggaraan trantibum ini adalah urusan wajib pemerintah daerah yang tidak dapat diwakilkan sebagaimana pembagian urusan pemerintahannya.

Sesuai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nusantara Sakti Group. “*Mengenal Tentang Trotoar*”. <http://www.nusantara-sakti.com/>. Diakses Pada: 24 Januari 2023.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 255.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pasal 18.

Mengenai otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah juga terkandung dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai realisasi atas Undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atau pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang dan peraturan daerah yang telah di buat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumberdaya manusia. Undang-undang nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Ayat (1) huruf c menegaskan bahwa: “Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.<sup>7</sup>

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dijadikan sebagai skripsi. Harapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 13.

bagi pemerintahan Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi persoalan-persoalan penerapan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tujuannya yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut untuk dapat dapat tercapai.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada umumnya tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian, atau penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Akademisi**

Manfaat akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi negara khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Eka Sakti Padang. Dapat dijadikan rujukan jika ada penelitian yang membahas tema serupa di masa yang akan datang.

## **2. Bagi Praktisi**

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna sebagai acuan dalam penelitian ini. Sudah pernah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang tema ini sebelumnya, oleh karena itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu dimaksud antara lain:

#### **1. Peneliti Larasati, Zusana, dan Djua<sup>8</sup> dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL).”**

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

---

<sup>8</sup> Larasati, D, C., Zusana S.N., dan Djua, M. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. ISSN. 2442-6962, Vol. 10. No. 3 (2021).



Pemerintah Kota Malang berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rumusan masalah deskriptif. Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mewawancarai beberapa orang yang dianggap mengetahui dan paham mengenai permasalahan PKL yaitu pegawai Satpol PP, Pegawai Dinas Perdagangan, beberapa PKL dan masyarakat di sekitar Alun-Alun Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan wawancara juga langsung meninjau ke lapangan. Kemudian data tersebut di *display* dan di *reduction* kemudian di analisis untuk memperoleh *conclusion drawing/verification*.<sup>9</sup>

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan yang telah dilakukan menggunakan komunikasi melalui media sosialisasi, namun sayangnya sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang masih sangatlah kurang memadai untuk menertibkan PKL, termasuk Disposisi atau sikap yang dimiliki masih kurang terutama dalam hal pengawasan walaupun dari Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

kebijakan publik. Untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah 1) Kurangnya personel satpol PP dan 2) kurangnya kesadaran dan pemahaman dari PKL.<sup>10</sup>

**2. Peneliti Hikmatulloh<sup>11</sup> dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya).”**

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tasikmalaya seolah tidak berfungsi. Banyaknya fasilitas umum yang beralih fungsi dan seakan dibiarkan oleh yang berwenang mengindikasikan tidak berjalannya perda tersebut. Peralihan fungsi yang paling mencolok diantaranya trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Singaparna. Perumusan masalah penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan dampak implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hikmatulloh, D, R., 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Governance Innovation*, Volume 3, Number 1, Maret 2021, (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714.

(PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

**3. Peneliti Cahyadi, Kadir dan Utha<sup>13</sup> dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum (Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Dikawasan Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka).”**

Terkait dengan pedagang kaki lima, maka tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada era otonomi daerah saat ini, banyak urusan pemerintah berupa kewenangan untuk mengatur fungsi pelayanan masyarakat telah diserahkan kepada daerah, baik tingkat provinsi ataupun Kabupaten dan Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penegakkan ketertiban umum dalam rangka penataan pedagang kaki lima di kawasan pasar Mekongga Kabupaten Kolaka.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Cahyadi, M, I., Kadir, A, dan Utha, A. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum (Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Dikawasan Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka). *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol. 11, No. 2 Agustus 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang berjumlah 10 orang. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi penegaggaan ketertiban umum di Kabupaten Kolaka, khususnya terkait dengan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Raya Kabupaten Kolaka belum maksimal, baik dari pelaksanaan sosialiasasi maupun pada pelaksanaan penegakkan kebijakan Ketertiban Umum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 32 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kolaka, khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Pasar Raya Kabupaten Kolaka.<sup>14</sup>

**4. Peneliti Marwah, Erfina, Hariyanti Hamid<sup>15</sup> dengan judul “Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.”**

Peran Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai aset ekonomi serta kenyataan kegiatannya yang sering menimbulkan masalah lingkungan hidup terutama kemacetan lalu lintas dan kegiatan penertiban/penggusuran yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Marwah, Erfina dan Hamid. 2019. Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja*, Volume 7, Nomor 2, Edisi Juni 2019, p-ISSN 2302-6960.

dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang. Berangkat dari fenomena diatas, berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pasal 21 tentang pemakaian tempat berjualan di atas, ternyata masih banyak pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL).<sup>16</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor yang menghambat implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang yang beralamat di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 12 Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan kesahihannya, dalam bentuk wawancara, untuk itu dilakukan penelitian sejumlah Staf dalam lingkup Satpol PP Kabupaten

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Sidenreng Rappang dan pedagang Kaki Lima. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu yang menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian. Pengumpulan data, menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlaksana dengan baik dilihat dari aspek standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain secara kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja dan lingkungan yang belum kondusif.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

5. **Peneliti La Pomaasaa dan Gunarto<sup>18</sup> dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang).”**

Pemerintah kota Semarang sebenarnya telah melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan membangun los-los di beberapa lokasi seperti los PKL Kokrosono, los PKL Progo, los PKL Pasar waru. Dalam perkembangannya loslos tersebut belum dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima secara optimal. Sebagian besar pedagang kaki lima lebih senang beraktivitas di luar los daripada menempati los yang telah disediakan pemerintah. Kenyataan tersebut menyebabkan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

---

<sup>18</sup> La Pomaasaa dan Gunarto. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3 September 2017

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Dalam penertiban PKL di Kota Semarang menggunakan langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan cara : a). Pengaturan Tempat Usaha; b). Perijinan.

Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang disebabkan : a). Rendahnya kesadaran hukum PKL; b). Lemahnya pengawasan oleh aparat penegak perda kota Semarang, c). Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan tidak memadai; d). Faktor ekonomi PKL. <sup>19</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dengan cara : a). Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL; b). Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi); c). Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum

---

<sup>19</sup> *Ibid.*



mendapatkan tempat usaha; d). Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi PKL.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*